



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 14. TAHUN 2024
TENTANG

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa tindakan korupsi terjadi disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, atau *abuse of power*, sehingga dibutuhkan adanya panduan dan sistem pencegahan yang terpadu;
- b. bahwa dalam rangka upaya pencegahan terjadinya praktik korupsi diperlukan adanya suatu bentuk peranan kebijakan dalam hal memberikan kontrol terhadap persoalan korupsi di Daerah melalui kontrol atas kebijakan anti korupsi;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka diperlukan adanya panduan dan pedoman Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi;
- d. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Anti Korupsi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN ANTI KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan

atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Kebijakan Anti Korupsi adalah sebuah strategi penting yang diterapkan oleh organisasi dengan tujuan utama untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali.
5. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara merupu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
6. Pengendalian Korupsi adalah pengendalian yang dirancang secara spesifik dan terintegrasi untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons risiko korupsi.
7. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan yang dapat diukur dari segi dampak dan kemungkinan terjadinya.
8. Manajemen Risiko adalah sebuah proses identifikasi, analisis, penilaian, dan pengendalian peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.
9. Manajemen Risiko Korupsi adalah serangkaian prosedur dan persyaratan khusus untuk mendeteksi, menilai, dan memitigasi risiko korupsi dalam suatu organisasi.
10. Peta risiko adalah gambaran tentang seluruh Risiko yang dinyatakan dengan tingkat atau level masing-masing Risiko.
11. Standar Operasional Prosedur adalah Pedoman yang berisi tahapan, Langkah-langkah prosedur-prosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi.
12. Pihak Eksternal adalah pihak yang berada di luar Perangkat Daerah yang disingkat PD seperti penyedia dan pengguna layanan.
13. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Morowali.

15. Bupati adalah Bupati Morowali.
16. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Morowali.
17. Inspektorat Kabupaten Morowali yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. mencegah terjadinya tindakan Korupsi;
- b. mendeteksi dan melakukan tindakan penanganan atau respon apabila terjadi Korupsi; dan
- c. meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintahan; dan
- d. menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi.

Pasal 3

Kebijakan Anti Korupsi ini digunakan sebagai pedoman bagi PD dan pihak Eksternal dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon tindakan Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

TINDAKAN KORUPSI

Pasal 4

Tindakan Korupsi yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- c. setiap orang yang:
 1. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

2. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- d. setiap orang yang:
1. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 2. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. setiap orang yang:
1. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 2. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam angka 1;
 3. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 4. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam angka 3;
- f. setiap pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
- g. setiap pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk

sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;

- h. setiap pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:
 - 1. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
 - 2. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
 - 3. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
- i. setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
- j. setiap:
 - 1. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - 2. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - 3. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
 - 4. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga

bahwa hadiah atau Janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

5. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
6. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
7. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
8. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
9. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat melakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya;
- k. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
- l. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;

- m. Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini;
- n. Setiap orang yang melakukan percobaan, perbantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi;
- o. Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf d sampai dengan huruf m.

BAB III

KOMITMEN KEPALA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Kepala PD beserta seluruh ASN berkomitmen untuk menerapkan Kebijakan Anti Korupsi.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud ayat (1) diterapkan dengan pernyataan sikap tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk perbuatan Korupsi.
- (3) Kepala PD sebagaimana dimaksud ayat (1) memasukkan Kebijakan Anti Korupsi ke dalam dokumen perencanaan (rencana strategis) dalam bentuk pernyataan visi, misi, tujuan, dan nilai organisasi, serta dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- (4) Kepala PD berkomitmen untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan Kebijakan Anti Korupsi dan lingkungan kerja sebagai zona integritas bebas Korupsi

Pasal 6

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diproses dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

BAB IV KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Pasal 7

- (1) Seluruh ASN yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah dilarang untuk baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui perantara atau pihak ketiga lainnya, meminta, menerima, menawarkan, menjanjikan atau memberikan uang atau lainnya, keuntungan material (dalam bentuk uang tunai dan/atau lainnya) atau pengaruh yang tidak prosedural dan bertentangan dalam pelaksanaan kegiatan PD dan/atau pengadaan barang/jasa, atau dengan Pejabat Pemerintah atau pihak lainnya yang bermaksud mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (2) Seluruh ASN dan pihak terkait wajib mematuhi Kebijakan Anti Korupsi dalam Peraturan Bupati ini untuk dilaksanakan di lingkungan PD.
- (3) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4, ASN dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. penipuan dan pemerasan;
 - b. komisi, rabat, potongan harga (diskon) dan penerimaan lain untuk kepentingan pribadi dan/ atau organisasi;
 - c. *mark-up* nilai/harga, pengadaan/pengeluaran fiktif dan pembuatan buti pengeluaran/ pembiayaan yang tidak benar;
 - d. semua bentuk penyuapan; dan
 - e. penggelapan; atau konflik kepentingan, penyalahgunaan jabatan dan/atau kewenangan, penyalahgunaan pengetahuan rahasia yang dimiliki untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga, atau memiliki keterlibatan langsung dalam kepentingan bisnis yang ada kaitannya dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Pasal 8

- (1) Tanggung jawab pengendalian Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah melekat pada Bupati.
- (2) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerapan pengendalian Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Satuan Tugas Pengendalian Korupsi.

- (3) Susunan dan uraian tugas Satuan Tugas Pengendalian Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Bupati secara berkala melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Tugas Pengendalian Korupsi.

Pasal 9

- (1) Bupati melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian menyusun Standar Perilaku Pegawai.
- (2) Standar Perilaku Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menciptakan perilaku yang beretika dan terhindar dari perbuatan Korupsi ASN baik di dalam maupun di luar PD.
- (3) Standar perilaku pegawai menguraikan:
 - a. nilai organisasi dan komitmen pimpinan terhadap nilai-nilai tersebut;
 - b. apa yang boleh legal dan tidak boleh ilegal dilakukan termasuk perilaku korupsi; dan
 - c. sanksi/hukuman yang diberikan apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh PD terhadap standar tersebut.
- (4) PD menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap Standar Perilaku Pegawai untuk mengakomodir perubahan lingkungan organisasi.

Pasal 10

- (1) Bupati menjalankan Manajemen Risiko Korupsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Manajemen Risiko Korupsi dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkini pada organisasi mengenai risiko kemungkinan terjadinya Korupsi pada area atau bidang tertentu yang memerlukan penyempurnaan aturan atau kebijakan, sehingga upaya organisasi lebih terarah dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya
- (3) Manajemen Risiko Korupsi dilaksanakan oleh Satuan Tugas Pengendalian Korupsi dengan uraian kegiatan sebagai berikut:
 - a. melakukan analisis identifikasi dan penilaian risiko korupsi yang dihadapi oleh organisasi baik dari sumber internal maupun eksternal;
 - b. menyusun Peta Risiko;
 - c. menyusun rencana tindak pengendalian untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko Korupsi yang telah teridentifikasi;

- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala atas risiko Korupsi beserta rencana tindak pengendalian yang telah ditetapkan;
 - e. melakukan pemutakhiran Peta Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian; dan
 - f. membuat database kejadian Korupsi dan analisis kecenderungan modus/lokasi/pelaku yang dapat dimanfaatkan untuk upaya preventif bagi organisasi.
- (4) Standar Operasional Prosedur mengenai Pedoman Manajemen Risiko Korupsi ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Pasal 11

- (1) Sistem pelaporan Korupsi merupakan sistem dan prosedur untuk menerima dan menyikapi informasi yang berkaitan dengan Korupsi.
- (2) Pelapor menyampaikan informasi kejadian Korupsi melalui media yang telah disediakan dengan memberikan bukti atau indikasi yang jelas agar informasi tersebut dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti.
- (3) Media pelaporan Korupsi dapat berupa:
- a. penyampaian langsung kepada PD dengan melampirkan bukti;
 - b. melalui *whatsapp* yang ditetapkan sebagai *whatsapp* penerimaan pengaduan/pelaporan korupsi di Organisasi Perangkat Daerah masing-masing; dan
 - c. melalui *e-mail* PD masing-masing.
- (4) Kepala PD menetapkan media pelaporan/ pengaduan yang digunakan sebagai saluran resmi pelaporan/pengaduan melalui keputusan Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan.
- (5) Satuan Tugas Pengelolaan Korupsi melakukan reviu dan evaluasi sistem pelaporan korupsi secara berkala untuk menilai efektifitas sistem.
- (6) Perlindungan pelapor bertujuan untuk memberikan jaminan kepada PD dan Pihak Eksternal yang beritikad baik melaporkan kejadian Korupsi dari keadaan/tindakan yang mengancam atau tidak menguntungkan sebagai akibat melaporkan tindakan Korupsi yang terjadi di organisasi.
- (7) Sistem pelaporan Korupsi dan Standar Operasional Prosedur mengenai perlindungan pelapor diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Pasal 12

- (1) Kepedulian ASN dan PD penyedia dan pengguna layanan merupakan upaya yang sistematis untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi ASN pihak lainnya terhadap kejadian Korupsi.
- (2) Bagi ASN atau PD yang mengetahui adanya tindakan Korupsi yang terjadi di lingkungan organisasi diharapkan untuk menginformasikan kepada Satuan Tugas Pengendalian Korupsi melalui media pelaporan yang telah disediakan.
- (3) Untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian ASN dan pihak lainnya terhadap Korupsi, Satuan Tugas Pengendalian Korupsi melakukan sosialisasi dan pembelajaran antikorupsi secara terstruktur dan terjadwal melalui kegiatan yang dapat berupa seminar melalui daring atau *luring*, *workshop*, *in house training*, *focus group discussion*, pendidikan dan pelatihan dan dalam bentuk lainnya.
- (4) Satuan Tugas Pengendalian Korupsi melakukan survei kepuasan ASN dan pihak lainnya mengenai unsur persepsi dan kepedulian terhadap Korupsi.
- (5) Kepala PD dalam menjalankan Kebijakan Anti Korupsi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah melaksanakan Perjanjian Kerjasama harus dilaksanakan secara akuntabilitas dan transparansi
- (2) Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memasukkan klausul pembatalan kerjasama jika adanya indikasi terjadi korupsi.

Pasal 14

- (1) Prosedur investigasi dilakukan untuk memperoleh bukti terkait dugaan Korupsi yang dilaporkan/terdeteksi.
- (2) Untuk menjamin investigasi dapat memperoleh bukti yang memadai, diperlukan prosedur standar investigasi yang mencakup:
 - a. sifat dan ruang lingkup penugasan investigasi;
 - b. wewenang dan tanggung jawab tim investigasi;
 - c. teknik pelaksanaan investigasi;
 - d. pengumpulan bukti; dan
 - e. penyimpulan dan pelaporan hasil investigasi.

- (3) Struktur pengelola risiko Korupsi sebagai unit yang bertanggungjawab untuk melakukan investigasi diberikan pelatihan yang memadai berkenaan dengan audit investigasi.

Pasal 15

- (1) Pengungkapan kepada Pihak Eksternal merupakan pengungkapan hasil investigasi yang menyimpulkan adanya indikasi Korupsi di lingkungan PD kepada pihak yang berwenang aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Struktur pengelola risiko Korupsi melakukan investigasi terhadap informasi adanya dugaan kejadian Korupsi di lingkungan organisasi untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut.
- (3) Hasil investigasi disampaikan kepada Kepala PD untuk dilakukan pemberlakuan sanksi/hukuman bagi pegawai yang terbukti melakukan tindakan Korupsi.
- (4) Kepala PD melakukan upaya agar pegawai yang terbukti melakukan korupsi mengembalikan kerugian keuangan Daerah tersebut ke kas Daerah.
- (5) Upaya Kepala PD tersebut dapat dilakukan dengan mengeluarkan surat peringatan atau surat perintah kepada ASN yang bersangkutan untuk mengembalikan atau menyetorkan kerugian keuangan Negara/Daerah ke Kas Negara/ Daerah.
- (6) Apabila ASN yang terbukti melakukan Korupsi tersebut tidak mau mengembalikan atau menyetor ke kas Negara/Daerah, maka Kepala PD menyampaikan hasil investigasi tersebut secara tertulis kepada Pihak Eksternal aparat penegak hukum dengan tembusan kepada Bupati dan Inspektur Daerah.
- (7) Satuan tugas Pengendalian Korupsi melakukan monitoring perkembangan tindak lanjut hasil investigasi atas kasus Korupsi yang diserahkan kepada Pihak Eksternal aparat penegak hukum.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 18 April 2024
Pj. BUPATI MOROWALI,
ttd.

A. RACHMANSYAH ISMAIL

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 18 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,
ttd.

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024 NOMOR .019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt I, IV / b
NIP. 19820602 200604 1 005